



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB – P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan .
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Sertifikat asli/fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Foto Copy SPPT.
5. Surat kuasa apabila dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan.
5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi lebih bayar.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB – P2 selama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB – P2

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370